EFEKTIVITAS KEPESERTAAN (PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA) BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEDAGANG PASAR SEBAGAI PEMBERI KERJA DI PASAR FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

AMANDA DELITA PRESILIA

NIM. A1011221161

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

EFEKTIVITAS KEPESERTAAN (PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA) BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEDAGANG PASAR SEBAGAI PEMBERI KERJA DI PASAR FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

AMANDA DELITA PRESILIA

NIM. A1011221161

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

EFEKTIVITAS KEPESERTAAN (PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA) BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEDAGANG PASAR SEBAGAI PEMBERI KERJA DI PASAR FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

AMANDA DELITA PRESILIA

NIM. A1011221161

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Rachmawati, S.H., M.H.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum.**
NIP.196411041989032001	NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 24 Juni 2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Rachmawati, S.H.,M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji I	Hj. Ismawartati. S.H.,M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : **2337/DST/UN22.1/DT.00.10/2026**

Tanggal : **18 Juni 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

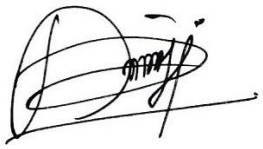
Nama	: Amanda Delita Presilia
NIM	: A1011221161
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: Efektivitas Kepesertaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja) BPJS Ketenagakerjaa Bagi Pedagang Pasar Serbagai Pemberi Kerja Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam menjalankan kebebasan akademik sebagai wujud otonomi keilmuan, mahasiswa berkewajiban menjaga integritas, menjunjung nilai kejujuran, serta memenuhi etika akademik, khususnya dengan tidak melaksanakan plagiarisme dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Bila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil penyalinan, pengakuan, atau pengambilalihan gagasan maupun tulisan pihak lain tanpa hak, maka saya menyatakan kesediaan untuk menerima segala bentuk konsekuensi atau sanksi akademik selaras dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 10 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Amanda Delita Presilia

NIM. A1011221161

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Kepesertaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja) BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pedagang Pasar Sebagai Pemberi Kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan pertolongan yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan dan perjalanan akademik hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.

3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, perhatian, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Ibu Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, dukungan, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Penguji I yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.

10. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan evaluasi, kritik, serta saran yang konstruktif guna perbaikan skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, bantuan, serta pelayanan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa, yang dengan cinta kasih yang tak pernah putus senantiasa mendoakan, mendampingi, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan serta masa depan penulis. Terima kasih atas setiap nasihat yang menguatkan, dan setiap doa yang dipanjatkan dalam diam. Kalian adalah sumber kekuatan dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga mencapai titik ini.
13. Ketiga adik tersayang, Abel, Dila, dan Jua, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, doa, dan dukungan kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani.
14. Kepada Fikri, Terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan dukungan, perhatian, semangat, serta menjadi tempat penulis berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan. Kehadiranmu telah menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuat perjalanan panjang penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan, hangat, dan penuh makna.
15. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan, yaitu Jara, Nadia, dan Vivi, yang selalu menemani, mendukung, berbagi cerita, serta

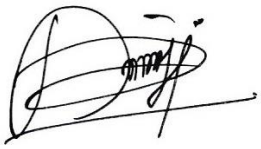
menjadi bagian penting dari perjalanan akademik penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

16. Reihan, S.H., yang telah banyak membantu penulis sejak awal proses penyusunan skripsi, memberikan dukungan, masukan, serta kesediaan untuk membantu penulis dalam berbagai kesulitan yang dihadapi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
17. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Amoy, Nanas, dan Boikot Cut (Inez, Tasya, dan Mira), serta Mabebs (Malin, Pinky, dan Ame), yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama penulis menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pontianak, 10 Juni 2026

Penulis



Amanda Delita Presilia
NIM. A1011221161

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 11
1. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*) 11
2. Teori Analisis Ekonomi Hukum (*Economic Analysis of Law*) 12
3. Teori Efektivitas Hukum 13
G. Kerangka Konsep 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*) 17
B. Teori Analisis Ekonomi Hukum (*Economic Analysis of Law*) 19
C. Teori Efektivitas Hukum 22
D. Tinjauan Umum Hukum Asuransi 24
E. Tinjauan Umum Hukum Asuransi Sosial 26
F. Tinjauan Umum BPJS Ketenagakerjaan dan Program JKK 28
G. Tinjauan Umum Kecelakaan Kerja 31
H. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan 33

BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Jenis Penelitian 38
B. Jenis Data 38
C. Cara Pengumpulan Data 41
D. Analisis Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....46
A. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Pasar sebagai Pemberi Kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak 46
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Pasar sebagai Pemberi Kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak 64
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA.....75
DAFTAR LAMPIRAN.....79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 File Digital Data Profil Pasar Flamboyan 79
Lampiran 1.2 File Digital Surat Izin Penelitian Kantor Cabang BPJS Ketenegakerjaan Kota Pontianak. 80
Lampiran 1.3 File Digital Surat Izin Penelitian Dinas Koperasi, Usaha Mikro,dan Perdagangan Kota Pontianak. 81

Lampiran 2.1 Wawancara Pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak sebagai Pemberi Kerja. 82
Lampiran 2.2 Wawancara Pekerja Di Pasar Flamboyan Kota Pontianak 84
Lampiran 2.3 Wawancara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak. 86
Lampiran 2.4 Wawancara Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak. 89

Lampiran 3.1 Dokumentasi Wawancara Dinas Kopersi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 91
Lampiran 3.2 Dokumentasi Wawancara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak. 91
Lampiran 3.3 Dokumentasi Wawancara Pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak sebagai Pemberi Kerja 92
Lampiran 3.4 Dokumentasi Wawancara Pekerja Pasar Flamboyan Kota Pontianak. 93

ABSTRAK

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pedagang pasar yang mempekerjakan pekerja tanpa mengikutsertakannya dalam Program JKK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kepesertaan Program JKK BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pedagang pasar sebagai pemberi kerja, pekerja, petugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Kepatuhan Hukum Herbert C. Kelman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepesertaan Program JKK BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya pekerja yang terdaftar sebagai peserta Program JKK pada kios yang menjadi objek penelitian, sehingga terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pedagang mengenai Program JKK dan kewajiban hukum sebagai pemberi kerja, belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, serta rendahnya kesadaran pekerja mengenai hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kepesertaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Pedagang Pasar.

ABSTRACT

The Work Accident Security Program (Jaminan Kecelakaan Kerja or JKK) is one of the social security programs administered by BPJS Ketenagakerjaan to provide protection for workers against occupational accidents and work-related diseases. Pursuant to Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, every employer is required to register themselves and their workers as participants of BPJS Ketenagakerjaan. However, in practice, there are still market traders who employ workers without enrolling them in the JKK Program. This study aims to examine the effectiveness of participation in the JKK Program of BPJS Ketenagakerjaan among market traders as employers at Flamboyan Market, Pontianak City, and to identify the factors influencing its implementation.

This research is an empirical juridical legal study employing a descriptive qualitative approach. The research data were obtained through interviews with market traders as employers, workers, officers of BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Branch, and officials of the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade of Pontianak City. The study was also supported by legislation, books, journals, and other relevant legal sources. The collected data were analyzed qualitatively using Herbert C. Kelman's Legal Compliance Theory and Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory.

The results of this study indicate that participation in the JKK Program of BPJS Ketenagakerjaan among market traders as employers at Flamboyan Market, Pontianak City, has not been effective. This is evidenced by the absence of workers registered as participants in the JKK Program among the stalls that became the object of the study, resulting in a gap between the legal provisions (das sollen) and their implementation in practice (das sein). This condition is influenced by the limited understanding of traders regarding the JKK Program and their legal obligations as employers, the suboptimal dissemination of information conducted by BPJS Ketenagakerjaan, and the low level of workers' awareness of their right to employment social security protection.

***Keywords**: Effectiveness, Membership, Work Accident Security Program, BPJS Ketenagakerjaan, Market Traders.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia ditopang oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh berbagai pelaku usaha dan pekerja dalam berbagai bentuk kegiatan kerja. Aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya dilakukan dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja, tetapi juga dijalankan secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan perekonomian nasional sangat bergantung pada kontribusi setiap orang yang bekerja, khususnya mereka yang menjalankan usaha secara mandiri dan memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi rakyat.

Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, memiliki peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak pada tahun 2025, pajak daerah mendominasi sekitar 75% yang sebagian besar berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perdagangan.[1] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi Kota Pontianak sangat bergantung pada aktivitas perdagangan rakyat yang melibatkan pelaku usaha berskala kecil dan mandiri.

Salah satu bentuk aktivitas perdagangan rakyat tersebut berlangsung di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan

[1] Gema Mahardika. 2025. *"Bayar Pajak Makin Mudah, Pontianak Optimalkan PAD,"* https://ppid.pontianak.go.id/berita/Bayar Pajak Makin Mudah, Pontianak Optimalkan PAD?utm (diakses 13 Desember 2025).

dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swalayan masyarakat setempat, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, atau tenda, yang umumnya dikelola oleh pedagang kecil dan menengah serta menerapkan sistem jual beli melalui proses tawar menawar.[2] Di Kota Pontianak, Pasar Flamboyan merupakan salah satu pasar terbesar dan masih aktif hingga saat ini. Pasar ini menjadi pusat perdagangan utama dan tempat bergantungnya banyak pedagang sebagai pemberi kerja.

Berdasarkan data profil Pasar Flamboyan dari Dinas Koperasi, Usaha, Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Pontianak Tahun 2025, kapasitas pasar ini memiliki luas lahan sekitar 17.133 m² dengan luas bangunan sebesar 13.032 m². Pasar Flamboyan terdiri atas 1.770 bangunan usaha yang meliputi 1.567 los dan 203 kios, dengan tingkat keterisian mencapai 99,8%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 201 unit merupakan kios yang digunakan untuk berbagai jenis usaha perdagangan. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Flamboyan berlangsung dalam skala yang cukup besar dan melibatkan banyak pelaku usaha.

Jenis usaha di Pasar Flamboyan terdiri atas berbagai bidang perdagangan, seperti sembako, sayur dan buah, ayam dan daging, makanan dan minuman, serta usaha lainnya. Salah satu jenis usaha yang cukup dominan adalah perdagangan sembako dengan jumlah 55 kios. Aktivitas perdagangan sembako berlangsung secara terus-menerus dan pada praktiknya banyak melibatkan pekerja dalam kegiatan operasional usaha, seperti melayani pembeli, mengelola

[2] Aliyah, I. (2017). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan. *Cakra Wisata*, 18(2).

barang dagangan, hingga melakukan bongkar muat barang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja antara pedagang pasar sebagai pemberi kerja dengan pekerja yang dipekerjakan dalam kegiatan usaha.

Aktivitas ekonomi di Pasar Flamboyan berlangsung dengan intensitas tinggi dan jam kerja yang panjang pada waktu dini hari hingga malam hari, bahkan pada komoditas tertentu, aktivitas perdagangan dapat berlangsung selama 24 jam.[3] Kondisi kerja tersebut menempatkan pedagang pasar dan pekerjanya pada risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, yang tidak dapat diabaikan karena berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi ekonomi pedagang pasar sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, risiko kecelakaan kerja yang dihadapi pedagang pasar menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan terhadap beberapa pekerja dan pedagang pasar di Pasar Flamboyan Kota Pontianak, diketahui bahwa peristiwa kecelakaan kerja dalam aktivitas perdagangan pernah terjadi, meskipun sebagian besar bersifat ringan. Salah satu pekerja menyampaikan bahwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika menjalankan aktivitas kerja, di mana kendaraan yang digunakan tertabrak dari belakang. Dalam kejadian tersebut pekerja tidak mengalami cedera fisik, namun kerugian berupa kerusakan kendaraan ditanggung oleh pemberi kerja. Selain itu, terdapat juga kejadian luka ringan akibat aktivitas bongkar muat barang serta keluhan sakit saat bekerja. Dalam beberapa kasus, pemberi kerja memberikan bantuan biaya

[3] Rumah123. 2023. *Pasar Flamboyan Pontianak: Jam Buka dan Aktivitas Perdagangan.* https://www.rumah123.com/explore/kota-pontianak/pasar-flamboyan-pontianak/ (diakses pada tanggal 12 Januari 2026).

pengobatan secara langsung, namun terdapat pula kondisi di mana pekerja menanggung sendiri biaya pengobatan karena dianggap sebagai risiko ringan yang dapat diatasi secara pribadi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko kecelakaan kerja di lingkungan pasar merupakan realitas yang terjadi dalam praktik. Akan tetapi, bentuk perlindungan yang diberikan masih bersifat insidental dan bergantung pada kebijakan masing-masing pemberi kerja, sehingga belum terintegrasi dalam sistem perlindungan jaminan sosial yang bersifat terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko sosial ekonomi, yang timbul akibat hubungan kerja, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SJSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa jaminan sosial bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.[4] Untuk melaksanakan sistem tersebut, dibentuk BPJS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.[5]

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial". Ketentuan

[4] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

[5] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256).

tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepesertaan jaminan sosial berlaku bagi seluruh subjek hukum yang melakukan aktivitas kerja, termasuk pemberi kerja, pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya, pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti".

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan frasa "secara bertahap" menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban kepesertaan dilakukan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan merupakan pilihan bagi pemberi kerja untuk menunda kewajiban pendaftaran.[6]

Program JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Kecelakaan kerja meliputi kecelakaan yang terjadi sejak pekerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja, selama melakukan pekerjaan, hingga kembali ke rumah setelah selesai bekerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.[7] Dengan cakupan perlindungan tersebut, Program JKK secara normatif sangat relevan bagi pemberi kerja dan pekerja di Pasar Flamboyan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan

[6] Asyhadie, H. Z., Sh, M., & Rahmawati Kusuma, S. H. (2019). Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. Prenada Media.

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714).

pemberi kerja yang belum mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kepesertaan Program JKK tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam pelaksanaannya di lapangan. Padahal, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi dalam kegiatan usaha.[8]

Kecelakaan kerja yang dialami pekerja dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja, seperti biaya pengobatan, terganggunya operasional usaha, serta menurunnya produktivitas tenaga kerja, yang nilainya berpotensi lebih besar dibandingkan dengan iuran JKK yang dibayarkan secara berkala. Oleh karena itu, efektivitas kepesertaan Program JKK perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana program ini mampu mendukung kelangsungan usaha pedagang pasar dalam meminimalkan risiko kerugian akibat kecelakaan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

[8] Agus, D. (2014). Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,* 8(1).

1. Bagaimana efektivitas pendaftaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pedagang pasar sebagai pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Flamboyan Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menilai efektivitas pendaftaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pedagang pasar sebagai pemberi kerja dalam tidak memenuhi kewajiban pendaftaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Flamboyan Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan yang ditinjau dari teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial, terkait efektivitas pendaftaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja, serta

memperkaya kajian mengenai kepatuhan hukum, dalam pelaksanaan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, serta pengelola pasar, dalam upaya meningkatkan perlindungan serta pemahaman hukum kepada pedagang pasar tradisional sebagai pemberi kerja mengenai pentingnya pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul "Efektivitas Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Pasar Flamboyan di Kota Pontianak". Penulis ingin menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, seperti:

1. Farah Nadipa Khairunnisa, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2024.[9] Judul skripsi "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja yang Tidak Terdaftar dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada PT. Bangun Energy Indonesia di Kabupaten Batanghari". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan

[9] Khairunnisa, F. N. (2024). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada PT. Bangun Energy Indonesia Di Kabupaten Batanghari*. (Skripsi). Universitas Batanghari Jambi.

perusahaan terhadap pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS, kendala perusahaan dalam memenuhi kewajiban pendaftaran, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan penelitian lapangan *(field research)* di lingkungan perusahaan pertambangan.

a. Persamaan: Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.
b. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja yang telah mengalami kecelakaan kerja dan belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dengan objek penelitian pada perusahaan sektor pertambangan. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada perlindungan pasca kecelakaan, melainkan pada efektivitas kepesertaan Program JKK sebagai bentuk kepatuhan dan perlindungan preventif bagi pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak.

2. Dwi Achmad Santoso, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2024. Judul skripsi "Implementasi Hukum terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pekerja di Kota Pontianak".[10] Hasilnya membahas pelaksanaan dan perlindungan hukum BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Penelitian ini

[10] Santoso. A. D. (2024). Implementasi Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Kota Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(4).

menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum BPJS Ketenagakerjaan diterapkan di lapangan serta hambatan yang dihadapi pekerja informal dalam menjadi peserta. Perlindungan hukum BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal telah diatur secara normatif, namun pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya tingkat kepesertaan dan berbagai hambatan sosial-ekonomi.

a. Persamaan: membahas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah serta menyoroti rendahnya tingkat kepesertaan akibat faktor ekonomi dan minimnya pemahaman manfaat jaminan sosial**.**

b. Perbedaan: Penelitian terdahulu pada umumnya membahas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara umum atau menitikberatkan pada pekerja sektor formal**,** seperti karyawan perusahaan atau buruh pabrik, dengan pendekatan normatif dan evaluasi kebijakan secara makro dan objek penelitiannya tidak secara spesifik meneliti pedagang pasar tradisional sebagai pekerja sektor informal, sementara itu penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas kepesertaan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang Pasar Flamboyan Kota Pontianak, penelitian ini juga memfokuskan analisis pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK**)** sebagai bentuk perlindungan yang paling relevan dengan risiko kerja pedagang pasar, sehingga lebih kontekstual dan aplikatif.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*)

Teori kepatuhan hukum menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh kesadaran dan penerimaan terhadap norma hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, yaitu kepatuhan yang muncul karena memahami tujuan dan manfaat hukum dalam kehidupan sosial.

Menurut Herbert C. Kelman, kepatuhan terhadap hukum terdiri atas tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identificatio*n, dan *internalization. Compliance* merupakan kepatuhan karena adanya tekanan atau ancaman sanksi. *Identification* terjadi karena adanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau menjaga hubungan dengan kelompok tertentu. Sementara itu, *internalization* merupakan bentuk kepatuhan yang muncul dari kesadaran pribadi karena hukum telah diterima sebagai bagian dari nilai dan keyakinan individu.

Teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan oleh pedagang pasar sebagai pemberi kerja. Kepesertaan tersebut dapat dilihat apakah dilakukan karena adanya kewajiban hukum, pengaruh lingkungan sosial, atau karena kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi pekerja.

2. Teori Analisis Ekonomi Hukum (*Economic Analysis of Law*)

Teori *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi Hukum) yang dikembangkan oleh Richard A. Posner merupakan pendekatan yang menghubungkan hukum dengan prinsip ekonomi. Teori ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan sosial. Dalam pendekatan ini, individu dipandang sebagai pihak yang rasional dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang akan diperoleh.

Analisis ekonomi hukum menggunakan konsep *rational choice, cost-benefit analysis*, dan *efficiency* untuk menilai efektivitas suatu aturan hukum. Hukum dianggap efisien apabila mampu mencapai tujuan sosial dengan biaya yang lebih rendah serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, teori ini juga melihat hukum dari aspek *value, utility,* dan *efficiency*. *Value* berkaitan dengan nilai dan kepastian yang diberikan hukum, *utility* berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh subjek hukum, sedangkan *efficiency* berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengurangi kerugian dan biaya sosial.

Dalam kaitannya dengan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), teori ini digunakan untuk melihat bahwa kepesertaan JKK tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemberi kerja dan pekerja. Program JKK memberikan

perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja serta membantu mengurangi kerugian ekonomi yang dapat timbul akibat kecelakaan kerja.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat berfungsi dan dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memengaruhi perilaku subjek hukum dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku secara normatif belum tentu dapat dikatakan efektif apabila tidak dijalankan dan dipatuhi dalam praktik.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain. kelima faktor tersebut adalah:

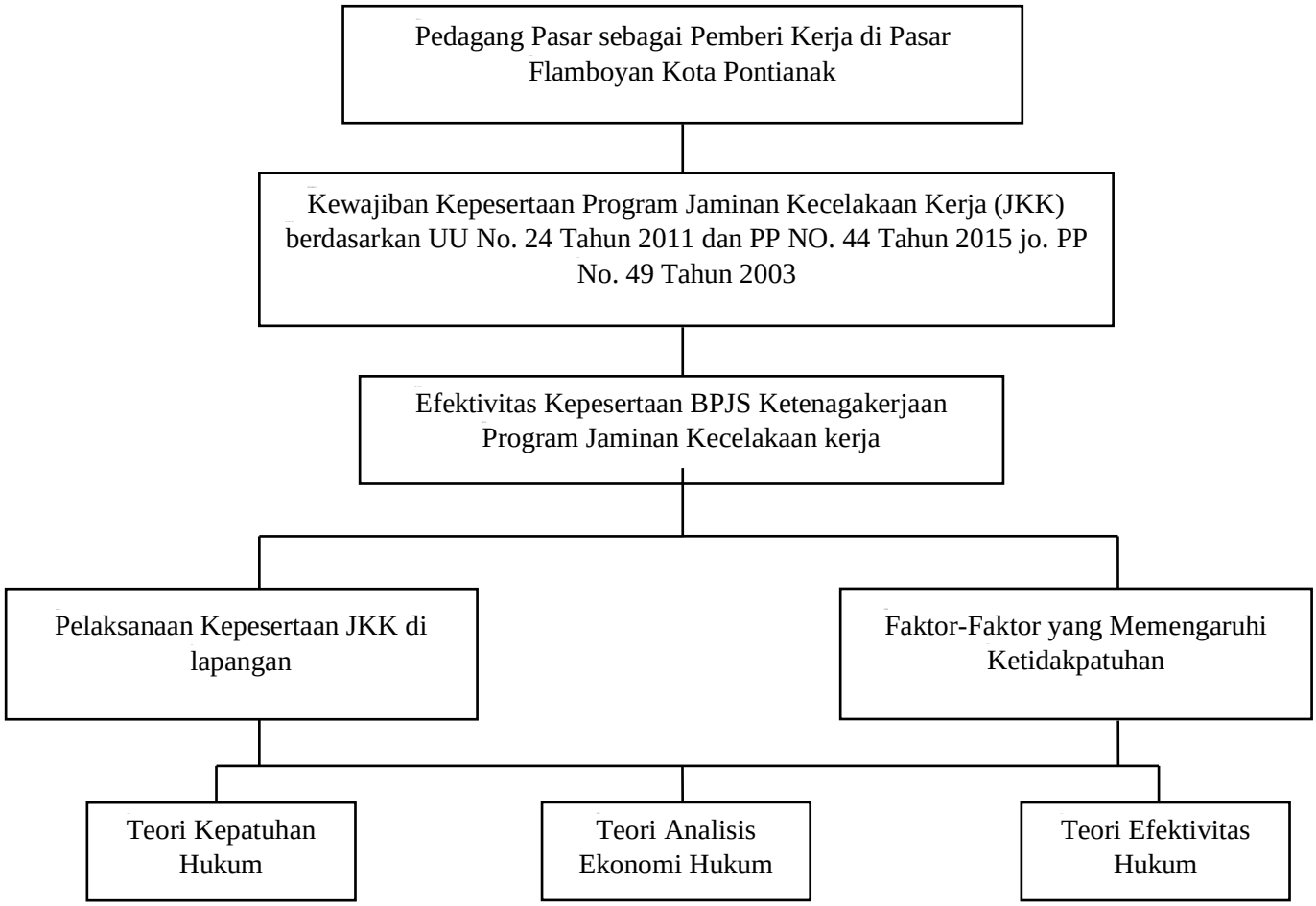
1. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor budaya hukum.

Kelima faktor ini menjadi tolak ukur untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat. Faktor

hukum berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi norma yang mengatur suatu kewajiban, faktor penegak hukum berhubungan dengan peran lembaga atau aparat yang melaksanakan dan mengawasi berlakunya hukum, faktor sarana dan fasilitas menyangkut ketersediaan mekanisme dan kemudahan dalam pelaksanaan hukum, dan faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum, serta faktor budaya hukum mencerminkan sikap dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara seimbang, maka pelaksanaan hukum berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Teori efektivitas hukum dalam penelitian ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam praktik kehidupan masyarakat dan juga kaitan dalam dasar analisis untuk menilai efektivitas kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam melihat sejauh mana kewajiban kepesertaan tersebut dilaksanakan oleh pedagang pasar sebagai pemberi kerja dalam praktik kegiatan usahanya.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep penelitian ini berangkat dari kedudukan pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak. Pedagang yang mempekerjakan tenaga kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS beserta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat pedagang pasar yang belum melaksanakan kewajiban tersebut.

Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas kepesertaan Program JKK pada pedagang pasar sebagai pemberi kerja. Analisis dilakukan dengan melihat pelaksanaan kepesertaan Program JKK serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pedagang pasar dalam memenuhi kewajiban kepesertaan.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan teori kepatuhan hukum untuk melihat tingkat ketaatan pemberi kerja terhadap kewajiban hukum, teori efektivitas hukum untuk menilai pelaksanaan ketentuan Program JKK dalam praktik, serta teori analisis ekonomi hukum untuk memahami pertimbangan pedagang pasar dalam mengambil keputusan terkait kepesertaan Program JKK.

Kerangka konsep ini menggambarkan hubungan antara kewajiban hukum, pelaksanaan kepesertaan Program JKK, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pedagang pasar sebagai pemberi kerja di Pasar Flamboyan Kota Pontianak.